



AL ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2025
Email Jurnal : al.atsar.ejornal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiiis.ac.id/index.php/Al-Atsar



RISYWAH DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANALISIS TEMATIK DAN RELEVANSINYA DI ERA TEKNOLOGI

Muhamad Rulyawan Sihab
UIN Palangka Raya
Email: ryuzianur19@gmail.com

Hanief Monady
UIN Palangka Raya
Email: hanief.monady@iain-palangkaraya.ac.id

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of bribery (risywah) in the digital era through the perspective of hadith using a literature review approach. Bribery practices, which were initially carried out conventionally, have now evolved into digital forms through bank transfers, e-wallets, cryptocurrencies, and even gratification via digital tokens or NFTs. In Islam, risywah is classified as a major sin strictly prohibited, as emphasized in various hadiths of the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him), which curse the giver, the receiver, and the intermediary of bribery. The analysis shows that technological developments merely change the medium of transaction, not the substance of the act. Therefore, the prohibition of risywah remains relevant to prevent moral, legal, and social damage. Hadith-based preventive efforts can be implemented through internalizing the values of trustworthiness, justice, anti-corruption character education, and strengthening social mechanisms. This study affirms that Islamic teachings are universal and contextual, capable of addressing the new challenges of bribery in the modern technological era.

Keywords: Bribery (Risywah); Digital Bribery; Hadith; Technology; Prevention.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena suap-menyuap (risywah) di era digital melalui perspektif hadis dengan pendekatan studi pustaka. Praktik risywah, yang semula dilakukan secara konvensional, kini berkembang ke dalam bentuk digital melalui transfer bank, dompet elektronik, aset kripto, hingga gratifikasi berbasis token digital atau NFT. Dalam Islam, risywah merupakan dosa besar yang diharamkan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang melaknat pemberi, penerima, maupun perantara suap. Analisis menunjukkan bahwa perkembangan teknologi hanya mengubah media transaksi, bukan substansi perbuatan. Oleh karena itu, larangan risywah tetap relevan untuk mencegah kerusakan moral, hukum, dan sosial. Upaya pencegahan berbasis hadis dapat dilakukan melalui internalisasi nilai amanah, keadilan, pendidikan karakter anti korupsi, serta penguatan mekanisme sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa ajaran Islam bersifat universal dan kontekstual, mampu menjawab tantangan baru praktik suap di era teknologi modern.

Kata Kunci: *Risywah; Suap Digital; Hadis; Teknologi; Pencegahan.*

A. PENDAHULUAN

Suap-menyuap bukanlah hal yang asing lagi di telinga kita. Di era masyarakat modern sekarang, praktik ini bahkan telah berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Suap-menyuap tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui sarana digital seperti transfer bank, dompet elektronik, atau bahkan aset kripto. Dalam Islam, suap-menyuap dikenal dengan *risywah*. *Risywah* merupakan kejadian publik yang telah membudaya dan biasa terjadi di negeri kita. Membudaya karena menjadi suatu hal yang umum di berbagai lini kehidupan masyarakat, baik dari kalangan pejabat maupun masyarakat biasa⁷⁰.

Di negara Indonesia, suap-menyuap baik secara konvensional maupun digital sudah sering terjadi. Bahkan, dari dulu hingga sekarang, budaya suap-menyuap ini masih saja berlangsung. Baru-baru ini, pada hari Jumat, 28 Februari 2025, terjadi kasus suap-menyuap yang melibatkan seorang pengacara korban robot trading yang menjadi tersangka setelah merayu jaksa dengan tilapan sebesar Rp 11,5 miliar⁷¹.

⁷⁰ Haryono Haryono, “RISYWAH (SUAP-MENYUAP) DAN PERBEDAANNYA DENGAN HADIAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah),” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 4, no. 07 (2016): 07, <https://doi.org/10.30868/am.v4i07.155>.

⁷¹ Zunita Putri, “Pengacara Korban Robot Trading Jadi Tersangka Usai Rayu Jaksa Tilap Rp 11,5 M,” detiknews, diakses 19 Juni 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7799529/pengacara-korban-robot-trading-jadi-tersangka-usai-rayu-jaksa-tilap-rp-11-5-m>.

Selain itu, pada hari Selasa, 25 Februari 2025, terjadi kasus lain di mana seorang pengacara memberikan Rp 6 miliar untuk kasasi Ronald Tannur, sementara Zarof Ricar menerima Rp 1 miliar⁷². Masih banyak lagi kasus suap-menyuap lainnya yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, namun hanya dipandang sebelah mata oleh hukum. Mengingat tidak ada satupun negara yang menerapkan hukum yang benar-benar mendudukkan hukum pada standar halal dan haram. Semua serba permisif, yang penting senang atau untung⁷³.

Kasus suap, baik konvensional maupun digital, sangat merugikan negara dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena dapat mempengaruhi tatanan sistem yang telah berjalan dengan baik. Perbuatan suap mempermudah perubahan sebuah sistem dengan menggunakan uang, sehingga dapat mengakibatkan ketidakadilan, kerugian, dan kekacauan dalam sebuah negara. Islam melarang perbuatan ini dan menggolongkannya sebagai dosa besar⁷⁴.

Terdapat cukup banyak penelitian yang membahas mengenai suap-menyuap ini terkhusus dalam dunia media digital di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Radhie Munadi di dalam artikelnya yang berjudul “Suap Menyuap dalam Hadits Sebuah Kajian Tahlili”, yang membahas mengenai pemahaman praktik suap menyuap melalui pendekatan tahlili terhadap hadits⁷⁵.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Andhini Hastrida dalam artikelnya yang berkenaan dengan “Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah: Manfaat dan Risiko”, membahas mengenai pengelolaan media sosial pemerintah untuk komunikasi publik, yang menekankan pentingnya transparansi, keterbukaan, dan kolaborasi demi membangun kepercayaan masyarakat serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Pengelolaan media sosial pemerintah yang transparan dan terbuka menjadi kunci dalam mencegah terjadinya praktik

⁷² “Pengacara Beri Rp 6 M untuk Kasasi Ronald Tannur, Zarof Ricar Dapat Rp 1 M,” diakses 19 Juni 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7795409/pengacara-beri-rp-6-m-untuk-kasasi-ronald-tannur-zarof-ricar-dapat-rp-1-m>.

⁷³ Hawariah Marsah, “Cara Khilafah Memberantas Suap-Menyuap,” *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA* 1, no. 1 (2015): 1, <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v1i1.4528>.

⁷⁴ “SUAP DALAM Q.S. AL-BAQARAH/2: 188: (STUDI ANALISIS MA’NA-CUM-MAGHZA),” *ResearchGate*, t.t., <https://doi.org/10.46870/jiat.v4i1.156>.

⁷⁵ Radhie Munadi, “Tahlili Hadis, : Sebuah Analisis Hadis Suap Menyuap,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 24, no. 1 (2022): 73–83, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v24i1.27565>.

risywah digital, karena celah komunikasi tertutup dan lemahnya budaya organisasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan suap berbasis teknologi ⁷⁶.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ikfina Maila Hilma dalam skripsinya yang berjudul tentang “Konstruksi Media dalam Pemberitaan Suap di Media Online (Analisis Framing Kasus Suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Detik.com dan Tempo.com Periode 8-15 Januari 2020)”, membahas mengenai bagaimana media online membingkai pemberitaan kasus suap Komisioner KPU pada 8-15 Januari 2020, dengan studi pada Detik.com dan Tempo.com ⁷⁷.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh St Muhlisina dan Nur Fitri Hariani dalam artikel mereka berdua dengan berjudul “Praktik Menyuap (Riswah) dalam Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Perspektif Hukum Islam”, di dalamnya membahas mengenai fenomena praktik menyuap atau risywah dalam proses penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, ditinjau dari perspektif hukum Islam ⁷⁸.

Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Aufi Izzadine dan Nur Kholis bin Kurdian dalam artikel mereka yang berkenaan dengan “Korelasi antara Hadits Larangan Risywah dan Hadiyat al-‘Ummal dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia terkait Pelarangan Suap Menyuap dan Gratifikasi dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Negara”, membahas mengenai larangan memberi dan menerima suap serta gratifikasi merupakan prinsip penting dalam Islam dan juga ditegaskan dalam undang-undang di Indonesia ⁷⁹.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, penulis sendiri belum menemukan penelitian yang membahas secara langsung mengenai praktik suap-menyuap atau *risywah* secara digital di media sosial terkhusus dalam perspektif hadits mengenai suap-

⁷⁶ Andhini Hastrida, “Process of Government Social Media Management : Benefit and Risk,” *JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK* 25, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.33299/jpkop.25.2.3920>.

⁷⁷ NIM : 16730106 Ikfina Maila Hilma, “KONSTRUKSI MEDIA DALAM PEMBERITAAN SUAP DI MEDIA ONLINE (ANALISIS FRAMING KASUS SUAP KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DI DETIK.COM DAN TEMPO.CO PERIODE 8-15 JANUARI 2020)” (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/43275/>.

⁷⁸ St Muhlisina dan Nur Fitri Hariani, “Praktik Menyuap (Riswah) Dalam Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.701>.

⁷⁹ Aufi Izzadine dan Nur Kholis bin Kurdian, “Korelasi antara Hadits Larangan Risywah dan Hadiyat al-‘Ummal dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia terkait Pelarangan Suap Menyuap dan Gratifikasi dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Negara,” *AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits* 1, no. 2 (2023): 72–92, <https://doi.org/10.37397/al-atsarjurnalilmuhadits.v1i2.450>.

menyuap itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik *risywah* digital melalui perspektif hadits dengan menggunakan pendekatan analisis tematik, serta menelaah relevansinya terhadap dinamika kehidupan di era teknologi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip larangan suap dalam Islam, sekaligus menyoroti bentuk-bentuk baru risywah yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan melalui kajian terhadap kitab-kitab hadits, literatur fiqih, sumber-sumber akademik, serta berita dan laporan digital yang relevan dengan praktik *risywah* berbasis teknologi. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan pendekatan tematik untuk menghimpun, mengkaji, dan mengontekstualisasikan hadits-hadits tentang suap (*risywah*) dalam fenomena digital di era teknologi modern.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Suap (*Risywah*)

Secara etimologi, *risywah* berasal dari bahasa Arab رشوة - يرشو - رشا yang berarti “Menjulurkan kepala”. Sedangkan, secara terminologi, *risywah* adalah apa-apa yang diberikan, baik uang maupun hadiah, untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq⁸⁰.

Suap, yang dalam istilah fikih dikenal dengan nama *risywah*, adalah pemberian sesuatu kepada pihak yang berkuasa atas urusan tertentu agar pihak tersebut memutuskan untuk membatalkan urusan sesuai kehendak pemberi suap, menggagalkan kebenaran, atau mewujudkan suatu kebatilan. Misalnya, jika ada seorang hakim yang hendak mengadili suatu perkara kita, lalu kita memberinya sesuatu agar keputusannya memihak kita, padahal sebenarnya kita berada di pihak yang salah, maka itu termasuk suap⁸¹.

⁸⁰ Bahgia Bahgia, “Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.123>.

⁸¹ Zulfiani Syamsul zulfiani, “The Effectiveness of Punishment for Perpetrators of Bribery and Gratification in the Context of Fiqh Jinayah,” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10948>.

Kemudian, pengertian suap (*risywah*) menurut beberapa ulama antara lain:

- 1) Menurut Ibnu Mandzur, beliau menyebutkan perkataan Abul ‘Abbas bahwa *rusywah* atau *risywah* diambil dari konteks anak burung atau ayam yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya seraya meminta agar makanan yang berada di paruh induknya disuapkan untuknya⁸².
- 2) Menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari*, beliau menukil perkataan Ibnu al-'Arobi ketika menjelaskan tentang makna *risywah*. *Risyawah* atau suap-menyuap adalah suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan atau kekuasaan bagi yang memiliki, guna menolong atau melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal⁸³.
- 3) Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *risywah* didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu, agar orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mencapai keinginannya. *Risyawah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu⁸⁴.
- 4) Kemudian, menurut MUI: suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatulkan perbuatan yang hak⁸⁵.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suap-menyuap (*risywah*) adalah memberikan sesuatu sebagai alat bujukan, baik berupa hadiah maupun uang, kepada orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tinggi, dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, meskipun hal tersebut tidak merugikan salah satu dari kedua belah pihak.

⁸² “Bahaya Risywah dalam Bisnis Islam Halaman 2. - Kompasiana.com,” diakses 19 Juni 2025, <https://www.kompasiana.com/ardizawa01/59236e07f27e6162787c5805/bahaya-risyawah-dalam-bisnis-islam?page=2>.

⁸³ Amarullah Malik, “(RISYWAH IN QUR’AN AND HADIST PERSPECTIF AND THE COLABORATION WITH AGRESI TEORY),” *Manajerial | Journal Manajemen pendidikan islam* 4, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.70143/manajerial.v4i2.302>.

⁸⁴ Malik, “(RISYWAH IN QUR’AN AND HADIST PERSPECTIF AND THE COLABORATION WITH AGRESI TEORY).”

⁸⁵ “d8f096c4c7bf63a64221c233c7adb695-lampiran.pdf,” t.t., diakses 19 Juni 2025, <https://mui.or.id/storage/fatwa/d8f096c4c7bf63a64221c233c7adb695-lampiran.pdf>.

2. Hukum Suap (*Risyawah*) dalam Agama dan Landasannya dalam Hadits

Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang dan mengantisipasinya agar tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana dalam kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap, baik pejabat atau hakim, dapat menuruti kehendak penyuap. Misalnya, memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan, atau mendapatkan prioritas lain yang bergantung pada orang lain, dan sebagainya.

Secara tegas, Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Hal yang melatarbelakanginya adalah bahwa suap dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Sebab, dari suap muncullah permainan hukum yang memutarbalikan fakta. Yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi bebas, sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya⁸⁶.

Adapun hadits-hadits yang berkaitan dengan suap-menyuap yang menjelaskan tentang keharaman *risyawah* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عِوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ فِي الْحُكْمِ

Telah berkata Qutaibah, dari Abu 'Iwanah, dari 'Umar bin Abi Salamah dari ayahnya, dari Abu Hurairah, beliau berkata: "Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogok dalam hukum". (HR. al-Turmuzi)⁸⁷.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ الْخَطَابِ، عَنْ أَبِيهِ رُزْعَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ وَالرَّائِشَ

⁸⁶ Gery Giovano, "Risyawah menurut perspektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), <https://digilib.uinsgd.ac.id/62804/>.

⁸⁷ "Suap, Mengundang Laknat | Almanhaj," 7 Juli 2017, <https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html>.

*Telah berkata Abdullah, dari ayahnya, dari Aswad bin ‘Amir, dari Abu Bakar-yakni bin ‘Aisy, dari Laits dari Abi Khattab, dari Abu Zur’ah, dari Tsauban, beliau berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya”*⁸⁸.

Dari hadits-hadits tersebut, jelas sekali bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak hanya melaknat orang yang melakukan *risyawah* atau suap, tetapi juga mencela orang yang menerima *risyawah*. Jadi, jelas bahwa hukum *risyawah* adalah haram, baik bagi orang yang memberikan maupun bagi yang menerimanya⁸⁹.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ

Dari Abdullah bin’Amr beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap”. [HR. Ahmad, no. 6984]⁹⁰.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ

Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap”. [HR. Ahmad, no. 6532, 6778, 6830; Abu Dawud, no. 3582; Tirmidzi, no. 1337; Ibnu Hibban, no. 5077. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh syaikh Al-Albani dan syaikh Syu’ain al-Arnauth]⁹¹.

عَنْ تَوْبَانَ قَالَ لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Dari Tsauban, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya”. (HR. Ahmad,

⁸⁸ Ahmad Jurin Harahap, “RISYWAH DALAM PERSPEKTIF HADIS,” *Diroyah : Jurnal Study Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i2.2500>.

⁸⁹ Idris Sirgar dan M. Ramadhan Siregar, “Hadist Tematik Tentang Suap,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 29148–53.

⁹⁰ Imam Ahmad, *Terjemahan Musnad Imam Ahmad* (t.t.), diakses 19 Juni 2025, <http://archive.org/details/musnad-imam-ahmad-jilid-1>.

⁹¹ Bahron Ansori, “Edisi Dosa Besar: Haramnya Suap Menyuap,” *Minanews.net*, 13 Desember 2020, <https://minanews.net/edisi-dosa-besar-haramnya-suap-menyuap/>.

no. 22452; Ibnu Abi Syaibah, no. 21965. Syaikh Syu'aib al-Arnauth berkata, “*Shahîh lighairihi*, tanpa kata ‘dan perantaranya’, ini sanadnya daif) ⁹².

Dari beberapa hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa suap-menyuap (*risyawah*) merupakan dosa besar. Rasulullah pun melarang baik yang memberikan suap, yang menerima suap, maupun barang atau perantara yang membantu dalam kasus suap di antara kedua belah pihak tersebut. Bahkan, Rasulullah sampai melaknat para pelaku suap. Apabila suatu perilaku sudah ada larangannya dari Allah dan Rasul-Nya, maka hal itu merupakan dosa. Suap ini termasuk dosa besar karena ada ancaman laknat dari Allah *Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di *rahimahullah* berkata, “Definisi dosa besar yang terbaik adalah: dosa yang ada *had* (hukuman tertentu dari agama) di dunia, atau ancaman di akhirat, atau peniadaan iman, atau mendapatkan laknat atau kemurkaan (Allah) padanya” ⁹³.

3. Analisis Relevansi Hadits tentang Suap (*Risyawah*) di Era Teknologi

Larangan *risyawah* dalam Islam memiliki karakter universal (umum) dan lintas zaman. Hal ini berarti bahwa meskipun cara dan media suap berubah mengikuti perkembangan zaman, esensinya tetap sama, pemberian sesuatu untuk meraih keuntungan yang tidak sah, merusak keadilan, dan menodai amanah ⁹⁴.

Jika pada masa klasik suap dilakukan secara langsung dalam bentuk uang atau hadiah, maka pada era digital praktik ini beralih ke modus baru, antara lain:

1) Transfer melalui bank atau mobile banking

Suap digital kini banyak dilakukan melalui transfer bank atau mobile banking karena lebih cepat, praktis, dan sulit dilacak. Pola ini berbeda dengan suap konvensional, sehingga perlu pengawasan ketat, regulasi yang jelas, dan kesadaran etis agar teknologi tidak disalahgunakan untuk praktik *risyawah* ⁹⁵.

⁹² *Suap Mengundang Laknat*, 18 Juli 2017, <https://khotbahjumat.com/4702-suap-mengundang-laknat.html>.

⁹³ “Edisi Dosa Besar: Larangan Laki-Laki Menyerupai Wanita dan Sebaliknya – Minanews.net,” diakses 19 Juni 2025, <https://minanews.net/edisi-dosa-besar-larangan-laki-laki-menyerupai-wanita-dan-sebaliknya/>.

⁹⁴ “RISYWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM [Dra. Hj. Muhyah, SH, MH],” diakses 16 Agustus 2025, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/2160-risyawah-dalam-perspektif-hukum-islam>.

⁹⁵ “Ketua KPU Labura Bantah Terima Suap Rp 417 Juta dari Caleg PDIP,” diakses 16 Agustus 2025, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8062035/ketua-kpu-labura-bantah-terima-suap-rp-417-juta-dari-caleg-pdip>.

2) Penggunaan dompet digital (*e-wallet*)

Penggunaan dompet digital (*e-wallet*) mempermudah masyarakat dalam bertransaksi keuangan secara cepat, aman, dan praktis. Namun, kemudahan ini juga membuka celah baru bagi praktik suap digital, seperti politik uang atau suap online, karena transfer dapat dilakukan secara tersembunyi tanpa bukti fisik. Dalam perspektif Islam, meskipun bentuknya berubah dari uang tunai ke digital, hakikat *risywah* tetap haram karena bertujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah. Oleh karena itu, penggunaan *e-wallet* perlu diawasi agar tidak disalahgunakan⁹⁶.

3) Pemanfaatan aset kripto

Pemanfaatan aset kripto dalam praktik suap menjadi modus baru yang kian marak karena sifatnya sulit dilacak oleh aparat hukum. Hal ini membuka celah bagi oknum untuk menyamarkan aliran dana ilegal, termasuk suap, pemerasan, dan gratifikasi. Meskipun medianya berbeda dengan uang tunai, hakikatnya tetap merupakan *risywah* yang dilarang dalam Islam, sebab merusak keadilan, mengkhianati amanah, dan menimbulkan kerugian bagi orang banyak⁹⁷.

4) Suap terselubung lewat voucher, kode promo, atau token digital

Suap di era digital kini tidak hanya berbentuk uang tunai, tetapi juga terselubung lewat voucher, kode promo, atau token digital. Meski tampak sepele, bentuk pemberian ini tetap bernilai ekonomi dan dapat memengaruhi penerima. Setiap pemberian yang bertujuan memengaruhi keputusan pejabat publik tetap tergolong gratifikasi terlarang, sehingga suap digital melalui voucher maupun token harus dipandang sebagai tantangan baru dalam pemberantasan korupsi⁹⁸.

5) Suap terkait praktik gratifikasi dalam bentuk NFT atau aset digital lainnya

⁹⁶ Lukman Nur Hakim, “PPATK Ungkap Risiko Politik Uang Lewat Dompet Digital Jelang Pemilu,” Bisnis.com, 27 Juni 2023, <https://kabar24.bisnis.com/read/20230627/16/1669679/ppatk-ungkap-risiko-politik-uang-lewat-dompet-digital-jelang-pemilu>.

⁹⁷ potretnegerinews.com, “Dugaan Suap dan Pemerasan di Lingkungan Imigrasi Viral di Media Sosial, Tapi Belum ada Tindakan Tegas dari Aparat Penegak Hukum,” Potret Negeri News, 14 Agustus 2025, <https://www.potretnegerinews.com/kriminal/1192/dugaan-suap-dan-pemerasan-di-lingkungan-imigrasi-viral-di-media-sosial-tapi-belum-ada-tindakan-tegas-dari-aparat-penegak-hukum/>.

⁹⁸ “BUKU AJAR TINDAK PIDANA KORUPSI (Gabungan Cover)..pdf,” t.t., diakses 16 Agustus 2025, <https://repository.ubharajaya.ac.id/31700/1/BUKU%20AJAR%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI%20%20Gabungan%20Cover%29..pdf>.

Gratifikasi dalam bentuk NFT atau aset digital kini muncul sebagai modus baru suap terselubung. Meski tidak berupa uang tunai, pemberian aset digital bernilai tinggi tetap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Karena sifatnya sulit dilacak dan lintas batas, gratifikasi digital sama berbahaya dengan bentuk konvensional ⁹⁹.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa teknologi hanya mengganti wadah transaksi, bukan mengubah substansi perbuatan. Karena itu, larangan *risywah* dalam Islam tetap relevan di era modern, dan relevansinya dapat dianalisis dalam tiga dimensi utama yakni, antara lain:

1) Aspek Moral dan Etika

Hadits tentang larangan *risywah* menjadi rambu moral yang menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas ¹⁰⁰. Di tengah sistem digital yang semakin transparan, pesan moral Islam semakin relevan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang berbasis teknologi.

2) Aspek Hukum

Larangan *risywah* dalam Islam sejalan dengan peraturan positif, seperti UU Tipikor dan UU ITE, yang menjerat praktik suap berbasis teknologi. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam bersifat kompatibel dengan regulasi modern ¹⁰¹.

3) Aspek Sosial

Praktik *risywah* digital yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah maupun swasta. Hadits Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam, tetap relevan sebagai pedoman agar masyarakat terhindar dari budaya korupsi yang kini berkembang dalam bentuk lebih canggih.

⁹⁹ "Memahami Batasan Gratifikasi dan Suap: Perspektif Hukum dan Implikasi bagi Pejabat Publik," *LK2 FHUI*, t.t., diakses 16 Agustus 2025, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/memahami-batasan-gratifikasi-dan-suap-perspektif-hukum-dan-implikasi-bagi-pejabat-publik/>.

¹⁰⁰ Yuli Delia dkk., "Hadis Tentang Sogok Menyogok (Riswah)," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 240–44, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i1.234>.

¹⁰¹ "11210454000046_Najihah Syawaludin Maftuh.pdf," t.t., diakses 16 Agustus 2025, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83115/1/11210454000046_Najihah%20Syawaludin%20Maftuh.pdf.

Dengan demikian, meskipun media dan cara penyampaian suap mengalami perubahan, substansi larangan syariat tetap sama. Islam secara tegas mengharamkan setiap bentuk *risywah*, baik tradisional maupun digital, karena keduanya sama-sama menimbulkan kerusakan sosial, hukum, dan moral.

4. Upaya Pencegahan Suap (*Risywah*) Digital dalam Perspektif Hadits

Hadits-hadits Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam, secara tegas melaknat pemberi, penerima, dan perantara suap (HR. Abu Dawud Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah). Laknat ini bukan sekedar ancaman ukhrawi, tetapi juga berfungsi sebagai benteng preventif agar masyarakat menjauhi *risywah* dalam bentuk apa pun¹⁰².

Dalam era digital, pesan hadits ini tetap relevan sebagai pedoman pencegahan. Upaya pencegahan *risywah* digital dalam perspektif hadits dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Menanamkan kesadaran moral berdasarkan ancaman laknat dalam hadits

Hadits Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam, yang melaknat pelaku *risywah* menegaskan bahwa suap bukan dosa kecil, melainkan dosa besar¹⁰³. Kesadaran ini harus ditanamkan pada setiap muslim agar tidak tergoda melakukan *risywah* digital, meskipun media yang digunakan lebih modern, seperti transfer bank atau aset kripto. Rasa takut terhadap laknat Allah dan Rasul-Nya merupakan pencegahan yang paling kuat.

2) Menjunjung amanah dan keadilan sebagaimana dituntut oleh hadits

Risywah pada hakikatnya merusak keadilan dan menodai amanah¹⁰⁴. Hadits Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam, tidak hanya menyoroti pelaku langsung, tetapi juga perantara, yang berarti setiap pihak yang terlibat dalam pengkhianatan amanah dikecam. Dalam konteks

¹⁰² Muhamad Saddam Nurdin dkk., “Suap (Risywah) Untuk Mempertahankan Hak Milik Dalam Perspektif Imam al-Nawawi: Bribery (Risywah) to Maintain Ownership in the Perspective of Imam al-Nawawi,” *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 193–207, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2023>.

¹⁰³ Gustian Ari Pranomo, *TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung)*, 2020, <https://repository.radenintan.ac.id/9785/1/pusat.pdf>.

¹⁰⁴ Zaid Alfaiza Marpaung dkk., “Praktik Suap di Birokrasi Pemerintahan Perspektif Tafsir Ahkam Al-Jinaiyyah,” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2023): 167–75, <https://doi.org/10.31289/juncto.v5i2.2823>.

digital, ini berarti pengembang sistem, admin teknologi, maupun pihak ketiga yang memfasilitasi transaksi ilegal harus menjauhi peran sebagai *ra'isy* (perantara).

3) Memperluas definisi *risywah* digital sesuai kaidah hadits

Meskipun hadits berbicara dalam konteks hukum klasik, namun substansi larangan mencakup segala bentuk pemberian yang menghalalkan yang batil. Maka, berdasarkan spirit hadits, suap digital melalui *e-wallet*, voucher, token digital, maupun NFT tetap termasuk *risywah*. Ulama kontemporer perlu menafsirkan hadits ini dalam ranah digital agar umat tidak terjebak pada pemahaman sempit bahwa suap hanya berupa uang tunai¹⁰⁵.

4) Memperkuat mekanisme sosial sebagai penerapan hisbah yang selaras dengan hadits

Hadits Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam, menekankan larangan kolektif tidak hanya untuk pemberi, tetapi juga penerima dan perantaranya. Hal ini dapat diterjemahkan ke dalam sistem sosial modern berupa mekanisme pengawasan, pelaporan dan sanksi sosial bagi pelaku suap-menyuap digital. Dengan begitu, pesan moral hadits dapat membentuk budaya anti suap dalam masyarakat.

5) Menjadikan hadits sebagai landasan Pendidikan karakter anti korupsi

Hadits tentang lakinat *risywah* harus diajarkan dalam pendidikan agama Islam, khutbah, dan kajian, agar generasi muda memahami bahwa meskipun bentuk *risywah* berubah, sejatinya tetap sama yakni, menghalalkan kebatilan. Pendidikan ini penting untuk mencegah normalisasi praktik suap digital di tengah masyarakat¹⁰⁶.

Perspektif hadits tentang larangan *risywah* memberikan kerangka yang kuat untuk pencegahan suap digital. Hadits tidak hanya menegaskan keharaman, tetapi juga mengandung nilai moral, hukum, dan sosial yang bisa diterapkan dalam konteks modern. Dengan menginternalisasi pesan hadits, umat Islam dapat membangun benteng moral, hukum, dan

¹⁰⁵ *Kripto Dan NFT Dalam Timbangan Hukum Islam: Aset Digital Antara Spekulasi Dan Syariat – Pondok Pesantren Darul Ma’arif*, 16 April 2025, <https://darulmaarif.net/kripto-dan-nft-dalam-timbangan-hukum-islam-aset-digital-antara-spekulasi-dan-syariat/>.

¹⁰⁶ “Khutbah Jumat: Pahami Ajaran Islam dalam Hal Praktik Suap,” diakses 17 Agustus 2025, <https://lampung.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-pahami-ajaran-islam-dalam-hal-praktik-suap-KQMi0>.

budaya yang melindungi masyarakat dari praktik suap dalam berbagai bentuknya, termasuk yang berbasis teknologi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tematik terhadap hadits-hadits tentang larangan *risywah*, dapat disimpulkan bahwa hukum suap dalam Islam bersifat tegas, universal, dan tidak terikat oleh ruang serta waktu. Praktik *risywah* digital yang muncul melalui media seperti transfer bank, *e-wallet*, aset kripto, maupun bentuk virtual lainnya, pada hakikatnya tetap termasuk dalam kategori yang diharamkan hadits, karena mengandung unsur pemberian untuk meraih keuntungan yang tidak sah, merusak keadilan, dan mengkhianati amanah.

Di era teknologi, hadits-hadits tersebut tetap relevan karena mampu menjadi pedoman moral, etika, dan sosial dalam mencegah penyalahgunaan perkembangan digital untuk praktik *risywah*. Dengan demikian, pemahaman terhadap larangan risywah perlu diperluas agar tidak hanya berhenti pada praktik tradisional, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk baru yang lahir dari dinamika digital, sehingga prinsip keadilan dan amanah tetap terjaga dalam kehidupan modern.

E. SARAN

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, para akademisi dan peneliti di bidang studi Islam diharapkan dapat memperluas penelitian tentang *risywah* digital, tidak hanya dalam aspek fiqh atau hadits, tetapi juga dalam kaitannya dengan etika teknologi, hukum positif, dan tata kelola digital. Kedua, lembaga pendidikan dan dakwah Islam sebaiknya mulai mengintegrasikan isu *rsiywah* digital dalam materi ajar maupun khutbah, agar masyarakat lebih peka terhadap bentuk-bentuk suap modern yang kerap tersembunyi dalam sistem teknologi.

Ketiga, masyarakat pengguna teknologi diharapkan lebih kritis dalam memanfaatkan fasilitas digital, sehingga tidak mudah tergoda dengan praktik-praktik transaksional yang berpotensi mengandung unsur *risywah*. Akhirnya, penelitian ini menyarankan agar prinsip-prinsip yang digariskan dalam hadits tentang larangan *risywah* dijadikan landasan moral dan etis dalam mengelola teknologi modern. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak

hanya menjadi sarana kemajuan, tetapi juga tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan amanah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- “11210454000046_NAJHAH SYAWALUDIN MAFTUH.pdf.” t.t. Diakses 16 Agustus 2025.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83115/1/11210454000046_Najihah%20Syawaludin%20Maftuh.pdf.
- ANSORI, BAHRON. “Edisi Dosa Besar: Haramnya Suap Menyuap.” *Minanews.net*, 13 Desember 2020. <https://minanews.net/edisi-dosa-besar-haramnya-suap-menyuap/>.
- Kompasiana.com. “Bahaya Riswah dalam Bisnis Islam Halaman 2.” <https://www.kompasiana.com/ardizawa01/59236e07f27e6162787c5805/bahaya-risyawah-dalam-bisnis-islam?page=2>. Diakses 19 Juni 2025.
- BAHGIA, BAHGIA. “Riswah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018): 2. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.123>.
- “BUKU AJAR TINDAK PIDANA KORUPSI (Gabungan Cover)..pdf.” t.t. Diakses 16 Agustus 2025.
<https://repository.ubharajaya.ac.id/31700/1/BUKU%20AJAR%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI%20%28Gabungan%20Cover%29..pdf>.
- “d8f096c4c7bf63a64221c233c7adb695-lampiran.pdf.” t.t. Diakses 19 Juni 2025.
<https://mui.or.id/storage/fatwa/d8f096c4c7bf63a64221c233c7adb695-lampiran.pdf>.
- DELIA, YULI, ROISUL HAMDI, dan SITI ARDIANTI. “Hadis Tentang Sogok Menyogok (Riswah).” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 240–44. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i1.234>.
- Minanews.net. “Edisi Dosa Besar: Larangan Laki-Laki Menyerupai Wanita dan Sebaliknya” <https://minanews.net/edisi-dosa-besar-larangan-laki-laki-menyerupai-wanita-dan-sebaliknya/>. Diakses 19 Juni 2025.
- GIOVANO, GERY. “Riswah menurut perspektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur.” Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. <https://digilib.uinsgd.ac.id/62804/>.
- HAKIM, LUKMAN NUR. “PPATK Ungkap Risiko Politik Uang Lewat Dompet Digital Jelang Pemilu.” *Bisnis.com*, 27 Juni 2023. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230627/16/1669679/ppatk-ungkap-risiko-politik-uang-lewat-dompet-digital-jelang-pemilu>.
- HARAHAP, AHMAD JURIN. “RISYWAH DALAM PERSPEKTIF HADIS.” *Diroyah*:

Jurnal Study Ilmu Hadis 2, no. 2 (2018): 2. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i2.2500>.

HARYONO, HARYONO. "RISYWAH (SUAP-MENYUAP) DAN PERBEDAANNYA DENGAN HADIAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risyawah)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 4, no. 07 (2016): 07. <https://doi.org/10.30868/am.v4i07.155>.

HASTRIDA, ANDHINI. "Process of Government Social Media Management : Benefit and Risk." *JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK* 25, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33299/jpkop.25.2.3920>.

IKFINA MAILA HILMA, NIM: 16730106. "KONSTRUKSI MEDIA DALAM PEMBERITAAN SUAP DI MEDIA ONLINE (ANALISIS FRAMING KASUS SUAP KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DI DETIK.COM DAN TEMPO.CO PERIODE 8-15 JANUARI 2020)." Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/43275/>.

IMAM AHMAD. *Terjemahan Musnad Imam Ahmad.* t.t. Diakses 19 Juni 2025. <http://archive.org/details/musnad-imam-ahmad-jilid-1>.

IZZADINE, AUFI, dan NUR KHOLIS BIN KURDIAN. "Korelasi antara Hadis Larangan Risyawah dan Hadiyat al-'Ummal dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia terkait Pelarangan Suap Menyuap dan Gratifikasi dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Negara." *AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits* 1, no. 2 (2023): 72–92. <https://doi.org/10.37397/al-atsarjurnalilmuhadits.v1i2.450>.

Detik. com. "Ketua KPU Labura Bantah Terima Suap Rp 417 Juta dari Caleg PDIP." <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8062035/ketua-kpu-labura-bantah-terima-suap-rp-417-juta-dari-caleg-pdip>. Diakses 16 Agustus 2025.

ILA FADILASARI. "Khutbah Jumat: Pahami Ajaran Islam dalam Hal Praktik Suap." <https://lampung.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-pahami-ajaran-islam-dalam-hal-praktik-suap-KQMi0>. Diakses 17 Agustus 2025.

Darulmaarif.net. *Kripto Dan NFT Dalam Timbangan Hukum Islam: Aset Digital Antara Spekulasi Dan Syariat – Pondok Pesantren Darul Ma’arif.* <https://darulmaarif.net/kripto-dan-nft-dalam-timbangan-hukum-islam-aset-digital-antara-spekulasi-dan-syariat/>. Diakses 16 April 2025.

MALIK, AMARULLAH. "(RISYWAH IN QUR'AN AND HADIST PERSPECTIF AND THE COLABORATION WITH AGRESI TEORY)." *Manajerial | Journal Manajemen pendidikan islam* 4, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.70143/manajerial.v4i2.302>.

MARPAUNG, ZAID ALFAUZA, NAWIR YUSLEM, dan MUHAMMAD FAISAL HAMDANI. "Praktik Suap di Birokrasi Pemerintahan Perspektif Tafsir Ahkam Al-Jinaiyyah." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2023): 167–75. <https://doi.org/10.31289/juncto.v5i2.2823>.

MARSAH, HAWARIAH. "Cara Khilafah Memberantas Suap-Menyuap." *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA* 1, no. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v1i1.4528>.

MUHAMMAD FATIH dan IBRE DEWA AGUNG. "Memahami Batasan Gratifikasi dan Suap: Perspektif Hukum dan Implikasi bagi Pejabat Publik." *LK2 FHUI*, t.t. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/memahami-batasan-gratifikasi-dan-suap-perspektif-hukum-dan-implikasi-bagi-pejabat-publik/>. Diakses 16 Agustus 2025.

MUHLISINA, ST, dan NUR FITRI HARIANI. "Praktik Menyuap (Riswah) Dalam Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.701>.

MUNADI, RADHIE. "Tahlili Hadis,: Sebuah Analisis Hadis Suap Menyuap." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 24, no. 1 (2022): 73–83. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v24i1.27565>.

NURDIN, MUHAMMAD SADDAM, HENDRA WIJAYA, AHMAD ABDULLAH, dan MUTTAZIMAH MUTTAZIMAH. "Suap (Risyawah) Untuk Mempertahankan Hak Milik Dalam Perspektif Imam al-Nawawī: Bribery (Risyawah) to Maintain Ownership in the Perspective of Imam al-Nawawī." *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 193–207. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2023>.

News.detik.com. "Pengacara Beri Rp 6 M untuk Kasasi Ronald Tannur, Zarof Ricar Dapat Rp 1 M." <https://news.detik.com/berita/d-7795409/pengacara-beri-rp-6-m-untuk-kasasi-ronald-tannur-zarof-ricar-dapat-rp-1-m>. Diakses 19 Juni 2025.

Potretnegerinews.com. "Dugaan Suap dan Pemerasan di Lingkungan Imigrasi Viral di Media Sosial, Tapi Belum ada Tindakan Tegas dari Aparat Penegak Hukum." Potret Negeri News, <https://www.potretnegerinews.com/kriminal/1192/dugaan-suap-dan-pemerasan-di-lingkungan-imigrasi-viral-di-media-sosial-tapi-belum-ada-tindakan-tegas-dari-aparat-penegak-hukum/>. Diakses 14 Agustus 2025.

PRANOMO, GUSTIAN ARI. *TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung)*. 2020. <https://repository.radenintan.ac.id/9785/1/pusat.pdf>.

PUTRI, ZUNITA. "Pengacara Korban Robot Trading Jadi Tersangka Usai Rayu Jaksa Tilap Rp 11,5 M." detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7799529/pengacara-korban-robot-trading-jadi-tersangka-usai-rayu-jaksa-tilap-rp-11-5-m>. Diakses 19 Juni 2025.

Dra. Hj. Muhayah, SH, MH. "RISYWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM [Dra. Hj. Muhayah, SH, MH]." <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/2160-risyawah-dalam-perspektif-hukum-islam>. Diakses 16 Agustus 2025.

SIRGAR, IDRIS, dan M. RAMADHAN SIREGAR. "Hadist Tematik Tentang Suap." *Jurnal*

Pendidikan Tambusai 8, no. 2 (2024): 29148–53.

“SUAP DALAM Q.S. AL-BAQARAH/2: 188: (STUDI ANALISIS MA’NA-CUM-MAGHZA).” *ResearchGate*, t.t. <https://doi.org/10.46870/jiat.v4i1.156>.

Khotbahjumat.com. *Suap Mengundang Laknat*. <https://khotbahjumat.com/4702-suap-mengundang-laknat.html>. Diakses 18 Juli 2017.

Almanhaj.or.id. “Suap, Mengundang Laknat | Almanhaj.” <https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html>. Diakses 7 Juli 2017.

ZULFIANI, ZULFIANI SYAMSUL. “The Effectiveness of Punishment for Perpetrators of Bribery and Gratification in the Context of Fiqh Jinayah.” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10948>.